

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
HUKUM KEJAHATAN TRANSNASIONAL	18B01213202	2	HUKUM INTERNASIONAL	2
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset & Inovasi	
	Tanda Tangan PROF. DR. ABDUL MAASBA MAGASSING, S.H., M.H.		Tanda Tangan PROF. DR. HAMZAH HALIM, S.H., M.H.	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila			
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;			
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum			

P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN	
<p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai Teori Hukum Kejahatan Internasional untuk (1) mengkritisi praktik kejahatan internasional yang telah dan sedang terjadi; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum kejahatan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum kejahatan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum kejahatan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Kejahatan Internasional dalam Menjawab jenis kejahatan yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.</p>	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
<p>Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Kejahatan Internasional untuk (1) mengkritisi praktik kejahatan internasional yang telah dan sedang terjadi; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum kejahatan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum kejahatan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum kejahatan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Kejahatan Internasional dalam Menjawab jenis kejahatan yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.</p>	

REFERENSI ACUAN :

1. Antonio Cassese, 2008, *Internasional Criminal Law*, 2nd ed. Oxford University Press
2. Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Penerbit Nusa Media, Ujung Berung Bandung
3. M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Vol.1, Transnational Publishers, INC. Dobbs Ferry, New York
4. I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional*, 2014 Dalam *Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta

5. Hèctor Olasolo, 2010, The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principlas to International Crime, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon
6. Steven R. Ratner & Jason S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, Beyond the Nuremberg Legacy, Oxford University Press
7. William A.Schabas, 2001, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press
8. Yoram Dinstein, 1994, What is War, War, Aggression and Self –Defence, 2nd ed, Grotius Publications, Cambridge University Press
9. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Pertemuan ke:	Sasaran Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
I	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup mata kuliah hukum kejahatan internasional	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Ruang lingkup mata kuliah	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka 	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemutkahiran literatur • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 	3 %
II & III	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan hukum kejahatan internasional	Sejarah perkembangan hukum kejahatan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Think Pair Share</i> 	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan perkembangan hukum kejahatan internasional • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	8 %
IV & V	Mahasiswa mampu	1. Jenis kejahatan dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x2x50	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan 	12 %

	menguraikan jenis kejahatan internasional	Statuta Roma 2. Jenis Kejahatan di luar Statuta Roma	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Small Group Discussion</i> 	menit	jenis kejahatan internasional <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
VI & VII	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai model pengadilan internasional baik yang sifatnya <i>ad hoc</i> maupun permanen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuremberg dan Tokyo Tribunals (1945-1947) 2. ICTY dan ICTR <i>ad hoc</i> Tribunals (1993 dan 1994) 3. ICC permanent court (Rome Statute 1998) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Case Study</i> 	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	10 %
VIII	MID TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	15 %
IX & X	Mahasiswa mampu menganalisis Pembelaan spesifik dalam Statuta Roma 1998	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterpiksaan dan Nesesitas 2. Pembelaan diri 3. Ketidakwarasan dan kemabukan 4. Kesalahan fakta 5. Persetujuan sebagai pembelaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	8 %
XI	Mahasiswa mampu	1. Kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	1x2x50	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis 	5 %

	menganalisis Yurisdiksi Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> Waktu Tempat Orang 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Small Group Discussion</i> 	menit	<p>materi</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemampuan bekerjasama dalam kelompok Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun 	
XII	Mahasiswa mampu menganalisis tentang Mixed/Hybrid Court	<ol style="list-style-type: none"> Sierra Leone Cambodia East Timor 	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Interaktif <i>Small Group Discussion</i> 	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan menganalisis materi Kemampuan bekerjasama dalam kelompok Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun 	5 %
XIII & XIV	Mahasiswa mampu menganalisis Pengadilan HAM di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Sejarah terbentuknya; Yurisdiksi pengadilan; Kompetensi pengadilan; Prinsip-prinsip terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Interaktif <i>Small Group Discussion</i> 	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan menguraikan Kebijakan Indonesia terhadap Tantangan Keamanan di Laut Kemampuan bekerjasama dalam kelompok Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun 	10 %
XV	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai	<ol style="list-style-type: none"> Sebelum 	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Interaktif <i>Case Study</i> 	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan menganalisis materi 	6 %

	pelanggaran HAM berat yang (diduga) terjadi di Indonesia	diundangkannya UU RI No. 26 Tahun 2000 2. Setelah diundangkannya UU RI No. 26 Tahun 2000			<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri • Kemampuan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
XVI	FINAL TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	18 %